



APPISI
ASOSIASI PENELITI DAN PENGAJAR
ILMU SOSIAL INDONESIA



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)

Antara

ASOSIASI PENELITI DAN PENGAJAR ILMU SOSIAL INDONESIA (APPISI)

Dengan

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

Tentang

KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 007/MOU/APPISI/J/2024

Nomor : 887/UNTAG.02.IX/2024

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan September tahun Dua ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Indonesia, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **M Zainul Hafizi, M.Pd**, selaku Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia berdomisili di Kuanyar, RT. 003, RW. 003, Kel. Kuanyar, Kec. Mayong, Kab. Jepara, Jawa Tengah, Indonesia. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, dari dan karenanya sah mewakili Pengurus serta bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia, sesuai Salinan Akta Nomor 04 Tanggal 19 Januari 2024 yang dibuat oleh ARI WIBOWO, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan ASOSIASI PENELITI DAN PENGAJAR ILMU SOSIAL INDONESIA disingkat APPISI tanggal 25 Januari 2024 dengan Nomor Pendaftaran 6024012533101230 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan; NOMOR AHU-0000929.AH.01.07.TAHUN 2024; Tanggal: 25 Januari 2024.
- II. **Dr. Honorata Ratnawati Dwi Putranti, SE, MM** selaku **Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Semarang** yang berdomisili di **Jl. Pemuda No.70, Pandansari, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50133** tersebut, untuk dan atas nama **Universitas 17 Agustus 1945 Semarang**. untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi, kedua belah pihak sepakat mengadakan *Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding)* dalam **Menjalin Kerjasama** Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia ke jenjang pendidikan lebih tinggi melalui **Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia** dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
DASAR HUKUM

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.20 tahun 2002 tentang sistem pendidikan Nasional

- (2) Peraturan Pemerintah No.4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi
- (3) Permendikbud no.14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi
- (4) Kepmendikbud no. 264/U/1999: Kerja sama Perguruan Tinggi (Dalam Negeri)

Pasal 2 **TUJUAN**

- (1) Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Penelitian: Kerjasama dapat membantu perguruan tinggi meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian dengan memberikan akses ke sumber daya, pengetahuan, dan pengalaman yang dimiliki oleh asosiasi keilmuan. Ini dapat berupa pelatihan, sumber daya pendidikan, atau bantuan dalam mengembangkan program akademik yang relevan.
- (2) Penelitian Bersama: Asosiasi keilmuan sering berfokus pada bidang keilmuan tertentu dan dapat mendukung penelitian bersama dengan perguruan tinggi di bidang tersebut. Kerjasama semacam ini dapat memfasilitasi penelitian bersama, pertukaran data, dan kolaborasi antara akademisi.
- (3) Pemberian Dukungan Keuangan: Asosiasi keilmuan dapat memberikan beasiswa, hibah penelitian, atau dukungan keuangan lainnya kepada perguruan tinggi atau mahasiswa dalam rangka meningkatkan akses dan partisipasi dalam pendidikan tinggi.
- (4) Peningkatan Akses ke Jaringan dan Sumber Daya: Asosiasi keilmuan sering memiliki jaringan yang luas dalam bidang akademik tertentu. Kerjasama dengan perguruan tinggi dapat memberikan mahasiswa, staf pengajar, dan peneliti akses lebih besar ke jaringan tersebut, serta sumber daya yang mungkin tidak tersedia di perguruan tinggi itu sendiri.
- (5) Pengembangan Program Bersama: Asosiasi keilmuan dan perguruan tinggi dapat mengembangkan program akademik bersama, seperti program gelar ganda atau sertifikat bersama. Ini dapat meningkatkan keberagaman dan kualitas program pendidikan.
- (6) Pengembangan Kepemimpinan dan Keprofesian: Asosiasi keilmuan sering menyediakan pelatihan dan pengembangan kepemimpinan serta sumber daya profesional. Kerjasama ini dapat membantu staf pengajar dan mahasiswa dalam mengembangkan keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan dalam bidang keilmuan tertentu.
- (7) Advokasi Bersama: Asosiasi keilmuan dan perguruan tinggi bisa berkolaborasi dalam advokasi untuk kepentingan bersama, seperti mendukung perubahan kebijakan pendidikan atau mempromosikan pentingnya bidang tertentu dalam masyarakat.

- (8) Pengembangan Kurikulum dan Evaluasi Program: Asosiasi keilmuan dapat membantu perguruan tinggi dalam merancang dan mengevaluasi kurikulum yang sesuai dengan perkembangan terkini dalam bidang keilmuan.
- (9) Peningkatan Visibilitas dan Reputasi: Kerjasama dengan asosiasi keilmuan yang terkemuka dalam bidang tertentu dapat membantu perguruan tinggi meningkatkan visibilitas dan reputasinya.

Pasal 3 **SASARAN**

Perjanjian Kerja Sama ini ditujukan untuk dosen dan mahasiswa dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat oleh **PARA PIHAK**

Pasal 4 **RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Kerja sama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA meliputi semua unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia ke jenjang pendidikan lebih tinggi, diantaranya meliputi :

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia.
- (3) Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Seminar, Lokakarya, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (4) Pendampingan Pengelolaan dan akreditasi Jurnal
- (5) Pendampingan akreditasi program studi/ institusi
- (6) Penerbitan buku dan publikasi jurnal
- (7) Penyelenggaraan Pengkajian dan Konsultasi, dan kegiatan lainnya.

Pasal 5 **PELAKSANAAN**

- (1) Rencana dan pelaksanaan kegiatan untuk tiap ruang lingkup Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada pasal 4 akan diatur pada saat akan dilaksanakannya kerja sama di lapangan antar lembaga/unit teknis terkait, yang mengatur rincian kegiatan, prosedur dan mekanisme kerja, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan lain-lain yang dipandang perlu.

- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** menunjuk dan mengangkat seorang wakil sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaan.

Pasal 6 **PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Dalam pelaksanaan perjanjian ini, para pihak tunduk pada hukum perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
- (2) Setiap pelaksanaan atas sebagian atau seluruh ruang lingkup perjanjian ini, maka salah satu pihak akan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya, yang sekurang-kurangnya berisi tentang deskripsi kegiatan serta waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.
- (3) **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan menunjuk penanggung jawab dari satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7 **PEMBIAYAAN**

Untuk membiayai pelaksanaan perjanjian ini **PARA PIHAK** akan menyediakan anggaran yang akan disetujui oleh **PARA PIHAK** serta sumber-sumber pendanaan lain yang sah berdasarkan peraturan perundangan dan atau dari pihak ketiga (swasta) dan atau dana penelitian bersama yang diperoleh melalui hibah penelitian.

Pasal 8 **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini, dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, maka **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir atau akan diakhiri.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini.

Pasal 9 **KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Semua informasi data dan kekayaan intelektual yang

berasal dari masing-masing pihak yang telah dimiliki sebelum perjanjian ini tetap menjadi milik **PARA PIHAK**.

- (2) Semua Informasi data dan kekayaan intelektual yang diperoleh dari perjanjian ini akan dilindungi dan menjadi milik para pihak sesuai dengan kontribusi **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila salah satu pihak akan menggunakan informasi, data dan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dapat persetujuan secara tertulis dari pihak lainnya.
- (4) Seluruh Informasi data sehubungan dengan kesepakatan ini harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing pihak sepakat untuk tidak memberitahukan dan /atau memberi sebagaimana data atau seluruhnya kepada pihak ketiga, kecuali atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.

Pasal 10

EVALUASI PERJANJIAN KERJA SAMA

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi terhadap Perjanjian ini sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, **PARA PIHAK** akan memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada **PARA PIHAK** secara tertulis dalam waktu paling lambat 7 (Tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan Pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- (5) Setelah terjadinya Keadaan Kahar, **PARA PIHAK** dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Perjanjian Kerja Sama (Amandemen Perjanjian kerja sama), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian kerja sama ini.

Pasal 12

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berakhir apabila:
 - a. Jangka waktu Perjanjian berakhir; atau

- b. Dibuat perjanjian baru yang menggantikan Perjanjian lama.
- (2) Apabila saat berakhirnya Perjanjian ini masih terdapat hak dan kewajiban dalam Perjanjian ini yang belum diselesaikan oleh masing-masing PIHAK maka ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai dengan diselesaikannya dengan kewajiban tersebut oleh masing-masing PIHAK.

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sebagaimana dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14
PERUBAHAN (ADDENDUM)

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan ditetapkan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk *addendum*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini tidak dapat diubah oleh salah satu pihak tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
Ketua Umum APPISI



M Zainul Hafizi, M.Pd
ID.KTA. SM2024071610030395717118

PIHAK KEDUA
Ketua LPPM



Dr. Honorata Ratnawati Dwi Putranti, SE, MM
NIP. 3443744645230062